



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 153 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA HEGARMANAH KECAMATAN
CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor: 003/PP.05.1-BA/32.04.27.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikancung,

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HEGARMANAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 153 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
 PEMETAAN TPS PADA DESA
 HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA HEGARMANAH KECAMATAN
 CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	AHMAD ROSIDIN	L	35	Kp. Cikalage girang RW 8 RT 2
2	AI MARI	P	31	Kp. Cikalage girang RW 7 RT 3
3	ASEP HENDRA P.	L	10	Kp. Cirungki RW 4 RT 1
4	AWANG NAWANGSIH	P	25	Kp. Bojong Sempur RW 5 RT 3
5	DEA AMELIA A.	P	34	Kp. Cikalage girang RW 8 RT 2
6	DERINA JULOSTIOWATI	P	16	Perum Hegarmanah Indah RW 10 RT 2
7	DEWI NURYANI	P	29	Kp. Nunuk RW 6 RT 3
8	DONI RAMDANI	L	12	Kp. Cirungki RW 4 RT 4
9	FAJAR NURDIANSYAH	L	33	Kp. Cikalage girang RW 7 RT 5
10	GUSTRI MEGASARI	P	21	Perum Hegarmanah Indah RW 12 RT 4
11	HENI HERLINA	P	20	Perum Hegarmanah Indah RW 12 RT 3
12	IDEN SAMSULOH	L	5	Kp. Cikalage hilir RW 3 RT 1
13	INDRI SRI MUTOHAROH	P	11	Kp. Cirungki RW 4 RT 2
14	MELATI KUSMIATI	P	24	Kp. Cijangkurang RW 5 RT 4
15	MUH DAFFA MIFTAH A.	L	17	Perum Hegarmanah Indah RW 10 RT 3
16	MUSLIM	L	23	Kp. Ciburial RW 5 RT 2
17	MUSLIYAH YUSMAINI	P	30	Kp. Cikalage girang RW 7 RT 1
18	MUTIA MUTAZIZAH	P	39	Kp. Peundeuy RW 9 RT 3
19	NANI MARLINDAYANI	P	15	Perum Hegarmanah Indah RW 10 RT 5
20	NIA YUNIARTI	P	22	Kp. Cijangkurang RW 5 RT 1
21	NINING SAIDAH	P	8	Kp. Cikalage hilir RW 3 RT 2
22	RENDI MUHAMMAD F.	L	4	Kp. Cikalage hilir RW 1 RT 4
23	RENI NURJANAH	P	1	Kp. Cikalage Peuntas RW 1 RT 1

24	RINI SUSILOWATI	P	18	Perum Hegarmanah Indah RW 10 RT 4
25	RIZQI AMALIA RUSADI	P	13	Perum Puri Indah sari RW 11 RT 2
26	SISMAYA	P	26	Perum Hegarmanah Asri RW 13 RT 2
27	SITI PATIMAH	P	32	Kp. Cikalage girang RW 7 RT 2
28	SRI RAHAYU	P	14	Perum Puri Indah sari RW 11 RT 4
29	TETEN RUSTANDI	L	7	Kp. Cikalage hilir RW 2 RT 4
30	TINTIN HERLINA	P	27	Kp. Nunuk RW 6 RT 1
31	TINTIN SUHARTINI	P	6	Kp. Cikalage hilir RW 2 RT 2
32	WANDA HARDIYANTI	P	9	Kp. Cikalage hilir RW 3 RT 3
33	WIBI YASIN ARIFIN	L	38	Kp. Peundeuy RW 9 RT 1
34	WIDA WIDAWATI	P	28	Kp. Nunuk RW 6 RT 4
35	WIDA WIDIAWATI	P	2	Kp. Cikalage hilir RW 1 RT 2
36	WULANSARI	P	37	Kp. Cikalage girang RW 8 RT 5
37	YAYAT HIDAYAT	L	3	Kp. Cikalage hilir RW 1 RT 3
28	YULIAWATI	P	19	Perum Hegarmanah Indah RW 12 RT 1
39	YUNI ANGGRAENI S.	P	36	Kp. Cikalage girang RW 8 RT 4

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

